

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ENDE
NOMOR : 194 TAHUN 1988.

T E N T A N G

PEMBERIAN NOMOR, NAMA DAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI/INPRES KECIL YANG BARU DIBUKA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ENDE TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ENDE

- MEMBAKA :** Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Ende tanggal 20 Oktober 1988 Nomor : IV/9/1988 Perihal : Usul Pengesahan Pendirian 3 (tiga) SD kecil dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ende.
- MENILAI :**
- a. Bahwa mengingat masih adanya anak usia Sekolah Dasar 7 sampai dengan 12 tahun yang belum terjangkau di beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ende ;
 - b. Bahwa pendirian Sekolah Dasar Kecil dimaksud untuk mengatasi anak usia sekolah yang letaknya jauh dari tempat pemukiman penduduk, sehingga dapat memudahkan anak mengikuti pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar.
 - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu diadakan penetapan pemberian nama, nomor dan Status Sekolah Dasar Negeri/Inpres tersebut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor: 3037) .
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 JO NR: 12 Tahun 1954 - tanggal 12 Maret 1954 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1954 - tanggal 18 Maret 1954;
 3. Undang-Undang Nomor: 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI - Tahun 1958 Nomor : 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 tentang penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Propinsi;
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 24 September 1960 Nomor 53/Des.36/1/1 tentang pembagian tugas atas Lapangan Penyelenggaraan SR kepada semua Kepala - kepala Daerah Tingkat II di Nusa Tenggara Timur;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ENDE
NOMOR : 194.-

TENTANG PEMBERIAN NOMOR, NAMA DAN STATUS SEKOLAH DASAR
NEGERI/INPRES KECIL YANG BARU DI BUKA DALAM WILAYAH KA-
BUPATEN DAERAH TK.II ENDE TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988.-

=====						
NO	NOMOR	NAMA	STATUS	KECAMATAN	LOKASI	KETERANGAN
		SEKOLAH DASAR				T. H.
1	2	3	4	5	6	7
	312	ISD.Kecil Detuete	Negeri/Inpres	Detusoko	Mukusaki	101-07-198
2.	313	ISD.Kecil Rangga-	Negeri/Inpres	Wolowaru	Detupera	101-07-198
		talo.				
3. 1	314	ISD.Kecil Tiwereal	Negeri/Inpres	Nangapanda	Ondorca	101-07-198
=====						

E N D E, 17 DESEMBER 1988.-



J. PAKE PANI : =

NIP : 620005240.-